



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNESA.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
5. Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum adalah mata kuliah yang wajib termuat pada kurikulum UNESA.
6. Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Nasional adalah mata kuliah yang wajib termuat pada kurikulum UNESA.
7. Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Institusional adalah mata kuliah yang wajib termuat pada kurikulum semua program studi di institusi pendidikan tertentu.

BAB II

TUJUAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM UNESA

Pasal 2

Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum diajarkan kepada mahasiswa dengan tujuan:

- (1) menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan hidup bermasyarakat secara nasional maupun global;
- (2) membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat; dan
- (3) mengembangkan potensi diri mahasiswa untuk mencetak generasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan budaya dan nilai-nilai bangsa.

BAB III

JENIS MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM UNESA

Pasal 3

- (1) Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum yang harus diajarkan untuk semua program studi pada jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan di UNESA, dikelompokkan menjadi:
 - a. Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Nasional (MKWK Nasional) meliputi Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
 - b. Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Institusional (MKWK Institusional) meliputi Literasi Digital, Pendidikan Jasmani dan Kebugaran, Bahasa Inggris dan Kewirausahaan.
- (2) Fakultas dapat menambahkan mata kuliah wajib pada kurikulum program studi sebagai kekhasan keilmuan fakultas.

BAB IV
MUATAN MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM

Pasal 4

Pengembangan substansi kajian Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum dilakukan melalui eksplorasi muatan-muatan yang bersifat aktual dan kontekstual untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB V
BEBAN STUDI MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM

UNESA

Pasal 5

Masing-masing Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum memiliki beban studi 2 (dua) Satuan Kredit Semester (SKS).

BAB VI
BENTUK PEMBELAJARAN
MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM UNESA

Pasal 6

- (1) Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum dapat dilaksanakan menggunakan bentuk pembelajaran berupa:
- a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. studi kasus;
 - d. proyek berkelompok;
 - e. seminar;
 - f. praktikum, praktik lapangan, praktik kerja;
 - g. penelitian;
 - h. pertukaran pelajar;
 - i. magang; atau
 - j. pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan moda pembelajaran tatap muka, jarak jauh atau bauran.

BAB VII

PENGAMPU MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM

UNESA

Pasal 7

- (1) Pengampu Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum memiliki kualifikasi akademik minimal Magister sesuai dengan bidang Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum yang diampu.
- (2) Pengampu Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum berstatus sebagai:
- a. dosen tetap UNESA;
 - b. dosen dari perguruan tinggi lain yang memiliki NIDN/NIDK;
 - c. dosen yang berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat dosen tetap UNESA yang tidak memenuhi kualifikasi akademik namun mendapatkan pembekalan khusus.
- (4) Pengampu Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum diberikan hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGELOLAAN MATA KULIAH WAJIB

PADA KURIKULUM UNESA

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum UNESA dilakukan oleh Direktorat Akademik.

- (2) Pengelola Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menetapkan capaian pembelajaran bersama dengan program studi untuk setiap Mata Kuliah Wajib Kurikulum, mengatur pelaksanaan perkuliahan, menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pemutakhiran muatan Mata Kuliah Wajib Kurikulum.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Penjabaran lebih lanjut tentang pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum di Unesa diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Unesa.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

